



P U T U S A N

Nomor : 0831/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Bappeda Kabupaten Lombok Timur, tempat tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Pemohon**";

Lawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0831/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2013 bertempat di Jalan RA. Kosasih Gang Juli No.34, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/53/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. tertanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Ilyas Septian, laki-laki, umur 1 tahun 9 bulan (ikut Termohon);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung selama 2 bulan karena sejak bulan Januari 2014, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke Luar Daerah dengan alasan yang tidak jelas dan setelah Termohon berada di Luar Daerah Termohon tidak pernah ada khabarnya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar telah meninggalkan Pemohon, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
6. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0831/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 25 Agustus 2016 dan tanggal 26 September 2016 Termohon telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK., yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 03 Desember 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/53/X/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, tertanggal 28 Oktober 2013 (P.2);
3. Surat Keterangan tidak berada ditempat (Ghaib), Nomor : 36/010/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur (P.3);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I : saksi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan Puri Gelang Indah RT.06 Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Oktober 2013;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Alamat, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh 1 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke Luar Daerah dengan alasan yang tidak jelas dan setelah Termohon berada di Luar Daerah Termohon tidak pernah ada khabarnya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 15 Pebruari 2014 Termohon dijemput ibunya dan Termohon waktu itu minta ijin sama Pemohon bahwa ia akan pulang ke rumah orang tuanya di Sukabumi untuk melahirkan biar ada yang urus (karena pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil 7 bulanan);
- Bahwa Saksi tahu Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon bahkan Pemohon sering datang ke rumah orang tua Termohon untuk mencari dan menjemput Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sering ke rumah orang tua Termohon di Sukabumi untuk menjemput Termohon akan tetapi tidak berhasil karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon dan menurut orang tuanya

Termohon sudah pergi sebulan lalu;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi;

Saksi II : saksi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Perumahan Puri Gelang Indah RT.06 Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah tanggal 28 Oktober 2013 di Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tahu sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Alamat, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh 1 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke Luar Daerah dengan alasan yang tidak jelas dan tidak ada khabarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi tahu sewaktu pergi Termohon minta ijin sama Pemohon dengan menyatakan biar ada yang urus ia akan pulang melahirkan di rumah orang tuanya karena pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil 7 bulan;

- Bahwa Saksi tahu Termohon dijemput ibunya pada tanggal 15 Pebruari 2014 dan sejak pergi tersebut sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon sering datang ke rumah orang tua Termohon untuk mencari dan menjemput Termohon namun tidak berhasil karena tidak pernah bertemu dengan Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar dan mereka rukun-rukun saja;

- Bahwa Saksi pernah ke rumah orang tua Termohon di Sukabumi untuk menjemput Termohon akan tetapi tidak berhasil karena saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon dan menurut orang tuanya, Termohon tidak berada di rumah dan sudah pergi beberapa bulan lalu;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP), P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata semula Termohon tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi sekarang tidak lagi tinggal di sana dan tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghoib). Oleh karenanya Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tidak pernah pulang, bahkan tidak ada khabar beritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Pemohon telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama 2 tahun lebih, selama itu tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar kepada Pemohon;

- Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon dan tidak ingin rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

- Kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Termohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat.) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 Hijriah., oleh kami Mujtahid, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H.Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Zainul Arifin, S.Ag.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH., MH.

Panitera Pengganti,

K a s i m, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2.	Biaya ProsesRp. 50.000,-
3.	Biaya PanggilanRp. 200.000,-
4.	Biaya RedaksiRp. 5.000,-
5.	<u>MeteraiRp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

=(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)=